

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja usaha yang berkelanjutan atau *sustainable* merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Demi mewujudkan industri yang *sustainable* artinya perusahaan harus menjaga keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). Pada konsep *Triple Bottom Line*, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak positif atau negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap 3 jenis kinerja, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Zalfa & Novita, 2021). Namun *sustainability* paling sering menghubungkan perusahaan dengan kinerja lingkungan dan penggunaan sumber daya alam.

Kinerja lingkungan atau *Environmental Performance* merupakan bentuk praktik bisnis berkelanjutan yang paling penting, dan menunjukkan praktik yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan dunia untuk memenuhi kebutuhan masa depan, melalui tindakan yang disengaja untuk melindungi lingkungan, menyediakan sumber daya alam untuk umur panjang, memelihara sistem pendukung ekologis untuk generasi mendatang, dan menjaga planet ini dari ancaman bahaya (Thompson et al., 2018). Kinerja lingkungan dapat dihubungkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam melestarikan lingkungan dalam usaha untuk meringankan dampak negatif kegiatan operasional terhadap lingkungan, seperti

menggunakan air, listrik, bahan bakar, serta pencemaran udara dan tanah yang berpotensi untuk merusak lingkungan hidup (Sutawidjaya et al., 2022).

Kekhawatiran yang meningkat tentang degradasi lingkungan membuat pembuat kebijakan dan publik untuk melakukan perubahan dramatis dalam perilaku perusahaan dan organisasi. Bisnis pada saat ini mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan sambil mencapai tujuan ekonomi mereka (Fernando et al., 2019). Diantara semua entitas ekonomi, industri manufaktur adalah yang memiliki dampak paling signifikan terhadap lingkungan karena berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim (Rivera & Clement, 2019), produksi limbah (Paes et al., 2019), penggundulan hutan, kontaminasi air (Dahlmann & Bullock, 2020), dan polusi udara (Goyal et al., 2019). Wang et al. (2020) mengamati peningkatan dramatis emisi CO₂ dan gas rumah kaca di atmosfer. Kesadaran publik tentang dampak lingkungan dari organisasi khususnya perusahaan manufaktur meningkat lebih dari sebelumnya, sehingga publik menuntut agar organisasi berperilaku dengan tanggung jawab terhadap lingkungan (Gaganis et al., 2019).

Salah satu industri manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap lingkungan adalah industri kelapa sawit, yang juga memiliki peran strategis di Indonesia. Peran strategis industri kelapa sawit di Indonesia diantaranya sebagai penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja (Purba & Sipayung, 2017). Industri kelapa sawit di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perekonomian karena termasuk kedalam sektor pertanian (sub-

sektor perkebunan) yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 13,28 persen pada tahun 2021. Kontribusi kelapa sawit sebagai komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting ini juga dikarenakan kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri (BPS, 2021).

Permintaan yang banyak terhadap minyak nabati dari kelapa sawit berkontribusi terhadap meningkatnya produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 2017-2021

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan *land used* dan produksi CPO pada tahun 2018 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan cakupan administratif perusahaan kelapa sawit, sehingga luas areal perkebunan kelapa sawit naik menjadi 14,33 juta hektar. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2021, luas areal perkebunan kelapa sawit terus mengalami

peningkatan yang hampir stagnan. Diperkirakan pada tahun 2021 luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 14,62 juta hektar (BPS, 2021).

Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia yang pesat menarik perhatian masyarakat dunia maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya produsen minyak nabati utama dunia, mengenai aspek keberlanjutan (*sustainability*) perkebunan kelapa sawit (Purba & Sipayung, 2017). Seperti yang dilaporkan sepanjang tahun 2001-2019, hutan primer di Indonesia seluas 870.995 Ha dalam kawasan hutan telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan diperkirakan telah melepas sekitar 104 juta metrik ton karbon ke udara. Pelepasan karbon ini setara dengan 33 kali emisi karbon tahunan yang dihasilkan untuk konsumsi listrik oleh semua rumah di Jakarta, atau 60% dari emisi tahunan penerbangan internasional. Selain itu juga ditemukan bukti bahwa perkebunan kelapa sawit beroperasi pada hampir semua kategori kawasan hutan, mulai dari taman nasional, suaka margasatwa, bahkan di situs UNESCO yang merusak keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan yang dapat dialami oleh masyarakat adat dan warga yang tinggal disekitar hutan seperti kehilangan sumber pendapatan, menjadi korban bencana asap akibat kebakaran lahan, serta berisiko menghadapi amukan satwa liar akibat meningkatnya konflik manusia dan satwa liar (Greenpeace, 2021).

Upaya mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir mendorong pemerintah untuk menerapkan kerangka peraturan lingkungan atau *Environmental Regulation* yang nantinya dijalankan oleh multi

pihak pada sektor industri kelapa sawit. Kerangka peraturan untuk mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit antara lain melalui peraturan presiden, instruksi presiden, maupun peraturan menteri (ekon.go.id, 2022).

Strategi perusahaan dalam menjalankan *Environmental Regulation*, dapat terbagi menjadi menjadi dua, yaitu melalui pendekatan proaktif dan pendekatan reaktif (Potrich et al., 2019). Pendekatan proaktif menyiratkan bahwa perusahaan mengadopsi strategi lingkungan secara sukarela, untuk meningkatkan *Environmental Performance* mereka, serta untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Schwens & Wagner, 2019). Penelitian lainnya oleh Trevlopoulos et al. (2021) menunjukkan bahwa *Environmental Regulation* berhubungan positif dengan *Environmental Performance* perusahaan, karena *Environmental Regulation* memaksa perusahaan untuk menyesuaikan proses jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, mengikuti persyaratan lingkungan yang berlaku. Pendekatan proaktif ini muncul dari berbagai konteks teoritis, seperti *resource-based theory*, *knowledge-based theory*, dan *stakeholder theories*, yang menunjukkan berbagai insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi strategi lingkungan (Nikolaou, 2019; Schaltegger et al., 2019; Vatalis, 2017). Selain itu, perusahaan yang secara proaktif menjalankan strategi lingkungan berupaya untuk meningkatkan reputasi mereka, mengurangi biaya operasional, menarik pelanggan yang sadar lingkungan, menghindari dampak masa depan dari undang-undang yang ketat, dan menciptakan pengetahuan perusahaan yang baru (Zhao et al., 2020).

Sedangkan untuk pendekatan reaktif dikaitkan dengan *regulatory-based theory* dan *institutional theory* dimana faktor eksternal memaksa perusahaan untuk menyesuaikan operasinya dengan persyaratan undang-undang, baik sebagai *command and control* atau *market-based* instrumen (Gunarathne & Lee, 2019). Landasan teoretis dari tren ini muncul dari *institutional* dan *stakeholder theory* (Trevlopoulos et al., 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Environmental Regulation* terhadap perusahaan, ada yang menganggap bahwa *Environmental Regulation* dapat menjadi hambatan bagi perusahaan, ada pula yang menganggap *Environmental Regulation* akan menjadi insentif untuk melakukan inovasi (Trevlopoulos et al., 2021). Anggapan pertama dikaitkan dengan literatur ekonomi lingkungan dimana *Environmental Regulation* berdampak negatif terhadap perkembangan perusahaan. Decker (2020) mengidentifikasi aturan yang berlebihan dan regulasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, mengakibatkan biaya kepatuhan yang tidak masuk akal, menghambat inovasi dan mengurangi efisiensi produksi. Namun, anggapan sebaliknya muncul dari penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa *Environmental Regulation*, dalam kondisi tertentu, dapat membantu perusahaan memperoleh berbagai manfaat. Penelitian oleh Fan et al. (2021) menunjukkan bahwa *Environmental Regulation* tidak selalu menjadi hambatan bagi operasi perusahaan, tetapi dalam kondisi tertentu, *Environmental Regulation* yang tepat dapat mempromosikan inovasi sampai batas tertentu, dan manfaat yang dihasilkan cukup untuk menutupi atau bahkan mengimbangi biaya yang disebabkan oleh

Environmental Regulation, sehingga meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, Rennings & Rammer (2011) meneliti pengaruh *Environmental Regulation* terhadap keberhasilan inovasi dan berbagai jenis inovasi produk dan proses. Namun, mereka tidak mengidentifikasi cara khusus dimana *Environmental Regulation* mempengaruhi inovasi perusahaan.

Disisi lain, sebagai persyaratan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, intensitas pengaturan lingkungan akan terus meningkat. Seperti membatasi penggunaan teknologi polusi atau memaksa penggunaan teknologi yang lebih bersih sehingga mendorong perusahaan untuk berinovasi. Dampak *Environmental Regulation* terhadap manufaktur perusahaan akan semakin sulit dihindari, sehingga akan memainkan peran yang semakin penting dalam pembangunan ekonomi makro (Shao et al., 2020). Bagi perusahaan yang tidak siap, regulasi ini dapat menimbulkan biaya tambahan pada operasi mereka yang mempengaruhi daya saing mereka. Selain itu *Environmental Regulation* dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan berbagai jenis pemangku kepentingan seperti investor, sektor perbankan, otoritas publik, komunitas lokal, dan konsumen. Berfokus pada pemangku kepentingan keuangan perusahaan, banyak peneliti menganggap bahwa risiko *Environmental Regulation* adalah parameter yang sangat signifikan bagi investor yang melakukan investasi di perusahaan yang telah menyelaraskan operasinya dengan *Environmental Regulation* untuk menghindari potensi biaya tambahan dari biaya atau penalti (Nikolaou et al., 2014).

Selain dengan adanya *Environmental Regulation*, kesadaran lingkungan oleh dunia internasional menyebabkan adanya perjanjian lingkungan yang harus diterapkan oleh perusahaan sehingga berpengaruh besar terhadap lingkungan bisnis. Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan diarahkan untuk meningkatkan kinerja *Triple Bottom Line* perusahaan (Thompson et al., 2018), salah satunya yaitu *Environmental Performance*. Bisnis mulai mengakui bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat mempengaruhi *Environmental Performance* (Chuang & Huang, 2018). *Corporate Social Responsibility* difokuskan pada kegiatan ramah lingkungan dari perusahaan tertentu, dan pencegahan atau pembatasan dampak lingkungan negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan, yang mencakup *corporate governance, credibility, and environmental performance*. Selain itu *Corporate Social Responsibility* juga akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan akan terkait dengan *image* perusahaan (Bhakti et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bacinello et al. (2020) menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian oleh Hernández et al. (2020) menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara signifikan meningkatkan kinerja ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah Spanyol. Namun temuan ini bertentangan dengan temuan Smith et al. (2007) yang menemukan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berperan dalam

menguji kinerja organisasi. Beberapa peneliti merekomendasikan penggunaan moderator atau mediator antara *Corporate Social Responsibility* dan kinerja perusahaan yang diabaikan oleh peneliti sebelumnya (Galbreath & Shum, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Kraus et al. (2020) menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap *Environmental Performance*, namun strategi lingkungan dapat memediasi *Corporate Social Responsibility* secara signifikan terhadap *Environmental Performance*. Hasil ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* bisa tidak memiliki pengaruh langsung tetapi memiliki efek tidak langsung terhadap *Environmental Performance*. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* tetap tidak dapat diabaikan karena terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memainkan peran penting dalam menentukan *Environmental Performance*.

Selanjutnya, melihat hasil temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh langsung *Environmental Regulation* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* yang tidak sejalan, maka berdasarkan *Resources Based Theory*, kemampuan menjalankan kegiatan *sustainable economic* dapat ditingkatkan dengan menonjolkan keunggulan pengetahuan untuk memperoleh keunggulan kinerja, melalui *Green Intellectual Capital* (Firmansyah, 2017). *Green intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi, inovasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan tetap melindungi lingkungan yang

mampu meningkatkan *sustainability* (Yusliza et al., 2020). *Green Intellectual Capital* dijelaskan melalui tiga indikator antara lain *green human capital*, *green structural capital*, dan *green relational capital*. Memiliki modal sumberdaya manusia yang memahami *green business*, struktur, berkomitmen dalam penerapan *green business*, serta adanya hubungan yang baik dengan *stakeholder*, akan mendorong terciptanya produk-produk ataupun jasa ramah lingkungan yang saat ini diminati konsumen. Hal ini tentu akan meningkatkan penjualan, sehingga dari sisi bisnis tetap menguntungkan, namun dari sisi lingkungan dan sosial tidak dirugikan. Pengaruh *Environmental Regulation* dalam pengelolaan lingkungan terhadap *Green Intellectual Capital* (GIC) diyakini terkait dengan kemampuan internal perusahaan untuk menciptakan pengetahuan organisasi baru secara eksplisit dan implisit. Namun masih sedikit perhatian yang diberikan dari pengaruh faktor eksternal, yaitu *Environmental Regulation* dalam mempengaruhi peningkatan *Green Intellectual Capital*. *Environmental Regulation* dapat mempengaruhi praktek perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru untuk menyelaraskan proses mereka dengan persyaratan peraturan menghindari dampak pada kelangsungan hidup ekonomi mereka. Misalnya investasi teknologi baru untuk mengatasi permintaan *Environmental Regulation* merupakan faktor penting dari kelangsungan hidup perusahaan (Trevlopoulos et al., 2021).

Penelitian oleh Yusoff et al. (2019) menemukan bahwa *Green Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap *sustainability* perusahaan. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Mansoor et al. (2021) menunjukkan bahwa *Green*

Human Capital dan *Green Relational Capital*, yang merupakan bagian dari *Green Intellectual Capital*, berhubungan positif dengan *Environmental Performance* perusahaan. Pembuat kebijakan dapat memberikan perhatian pada pelestarian dan peningkatan pengetahuan untuk meningkatkan *Green Human Capital* yang dimiliki oleh karyawan. Selain itu untuk meningkatkan *Relation Capital*, manajer harus bertukar informasi dengan pemangku kepentingan utama untuk lebih memahami dan menyelesaikan masalah lingkungan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Helfaya & Moussa (2017) menunjukkan bahwa direktur yang berorientasi terhadap tanggung jawab sosial, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan CSR, sehingga membantu perusahaan mengungkapkan informasi berkualitas tinggi tentang kinerja lingkungan. Perusahaan yang memiliki direktur berorientasi terhadap tanggung jawab sosial akan menjalankan strategi CSR, dan akan memberikan keuntungan pada kinerja lingkungan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Helfaya & Moussa (2017) juga menunjukkan bahwa, *structural capital* seperti adanya komite CSR berhubungan positif dan signifikan terhadap kualitas dan kuantitas pengungkapan kelestarian lingkungan perusahaan.

Mansoor et al. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemimpin organisasi dapat meningkatkan *Environmental Performance* dengan bantuan *Green Intellectual Capital*, sehingga hal ini menguatkan anggapan bahwa *Green Intellectual Capital* dianggap dapat memberikan efek mediasi antara *Environmental Regulation* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* Perusahaan.

Mempertimbangkan uraian pada latar belakang diatas dan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mengembangkan serangkaian hipotesis untuk menguji pengaruh *Environmental Regulation* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menguji model struktural terhadap variabel eksogen dan endogen yang diteliti. Pemilihan objek penelitian dilakukan pada perusahaan yang memiliki peran strategis yang besar di Indonesia, yaitu pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh tidak langsung antara *Environmental Regulation* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* melalui mediasi *Green Intellectual Capital*. Selanjutnya, untuk mengeksplorasi hipotesis ini, analisis empiris dilakukan pada sampel 40 *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan perkebunan di Indonesia. Penelitian ini secara lengkap berjudul: **Pengaruh *Environmental Regulation* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibuktikan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Green Intellectual Capital* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Green Intellectual Capital* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Green Intellectual Capital* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Green Intellectual Capital* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Green Intellectual Capital* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh *Green Intellectual Capital* terhadap *Environmental Performance* pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
6. Menganalisis pengaruh *Environmental Regulation* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
7. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Environmental Performance* dengan *Green Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia



1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat:

1. Bagi peneliti, temuan penelitian ini merupakan sebuah karya tulis yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan gelar *Master of Management* pada program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas.
2. Bagi pengusaha perusahaan perkebunan kelapa sawit, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan perusahaan secara berkelanjutan.
3. Bagi akademisi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian dimasa mendatang yang juga tertarik meneliti permasalahan *Environmental Regulation, Corporate Social Responsibility, Green Intellectual Capital, dan Environmental Performance*.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian dibatasi pada ruang lingkup perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia yang menerbitkan *sustainability report* mereka selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut pada periode 2017-2021. Ruang lingkup yang diteliti adalah *Environmental Regulation, Corporate Social Responsibility, Green Intellectual Capital, dan Environmental Performance*. Data diperoleh secara sekunder dari *sustainability report* yang dikeluarkan pada *website* masing-masing perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tentang landasan teoritis yang berisi tentang kerangka teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III: menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi metode penelitian yang digunakan, operasional variabel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahsana.

BAB V: menguraikan tentang penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.

